



DAFTAR ISI

Putaran RCEP ke-5 di Nay Pyi Taw	1	Workshop Koordinasi Badan Karantina Pertanian	2	The 29th Session of the APPPC	3
Indonesia-Belanda Tandatangani Proyek Peluncuran E-Cert	4	Memastikan Perdagangan yang Aman Melalui Penerapan Prinsip SPS	5		
Workshop on Non Tariff Measures (NTMs)	6	Kebijakan Pengawasan Keamanan PSAT	7	Workshop on the Diagnostic of Whiteflies	8



Putaran RCEP ke-5 di Nay Pyi Taw: Pembahasan Draf SPS Chapter Alami Kemajuan

Sepuluh negara anggota ASEAN dan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN (ASEAN Free Trade Partners / AFPs) yaitu Australia, India, Korea Selatan, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Selandia Baru kembali melakukan negosiasi mengenai *possible element* dan *proposed text* untuk RCEP SPS Chapter pada Pertemuan Regional Comprehensive Economic Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS) ke-5, tanggal 3-5 Agustus 2015 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pada pertemuan ini Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Bpk. Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc kembali bertindak sebagai *Chairman*.

Pertemuan kembali membahas *consolidated text SPS Chapter* mulai dari Artikel 4 *General Provision* sampai Artikel 11 *Transparency* (para 1-7) sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan pada Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-4 yang telah dilaksanakan pada tanggal 8-13 Juni 2015 di Kyoto, Jepang, dan dengan mempertimbangkan proposal yang diajukan oleh New Zealand, Jepang dan Korea.

Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang sejak Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-1 pada bulan April 2014 di Nanning, PR. China, akhirnya pada putaran Pertemuan ke-5 ini 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dan 6 (enam) negara AFPs menyepakati salah satu Artikel pada *Draft Chapter SPS*, yaitu Artikel 2 *Scope*. Pertemuan juga menyepakati beberapa hal, yaitu:

- Menyepakati untuk menyusun ulang urutan *possible article* dengan urutan sebagai berikut: 1) *Objectives*, 2) *Scope*, 3) *Definition*, 4) *General Provision*, 5) *Equivalence*, 6) *Regionalization*, 7) *Risk Analysis*, 8) *Certification*, 9) *Import Check*, 10) *Audit*, 11) *Transparency*, 12) *Cooperation and Capacity Building*, 13) *Technical Consultation*, 14) *Contact Points and Competent Authorities*, 15) *Implementation*, 16) *Sub-Committee on SPS Measures*, and 17) *Dispute Settlement / Non-Dispute Settlement*;
- ASEAN, India dan New Zealand akan menyusun ulang dan merevisi teks untuk Artikel: *Audit*, *Certification*, dan *Import Check*;

Menyepakati untuk melakukan *Intersessional RCEP SWG-SPS* di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia dengan jadwal tentatif sebagaimana diusulkan ASEAN dengan beberapa pertimbangan, yaitu (1) *Intersessional RCEP SWG-SPS* harus dilakukan *back-to-back* dengan *Intersessional RCEP SWG-STRACAP*; (2) jadwal pelaksanaan *Intersessional RCEP SWG-SPS* harus diatur sebagai berikut: 1 (satu) hari untuk ASEAN/AFP *Caucus*, dan 2 (dua) hari untuk SWG-SPS. Hal ini untuk memberikan waktu yang cukup bagi AFPs untuk mempertimbangkan hasil dari ASEAN *Caucus* untuk pembahasan lebih lanjut di pertemuan berikutnya.

Negara ASEAN dan AFPs berharap dengan telah tercapainya kesepakatan dalam Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-5 ini, diharapkan *Chapter SPS* akan dapat segera terbentuk sebelum putaran RCEP terakhir di Kyoto pada bulan Oktober 2015. (kr_yoek)

Workshop Koordinasi Badan Karantina Pertanian

Pada tanggal 30 Juli–1 Agustus 2015 bertempat di *The Sabira Hotel*, Bogor, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menyelenggarakan *Workshop Implementasi SPS Antar Kementerian/Lembaga (K/L)* Terkait dalam Menghadapi Negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN FTA). *Workshop* dihadiri oleh kurang lebih ± 50 (lima puluh) orang peserta, yang berasal dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian, instansi terkait lingkup luar Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Karantina Pertanian, dan Asosiasi serta Pelaku Usaha terkait eksportir dan importir produk pertanian Indonesia ke China.

Workshop diselenggarakan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015 dan semakin berkembangnya fase perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*). Dengan akan dimulainya era MEA maka setiap persaingan yang berdasarkan kerjasama adalah *complementary* atau saling melengkapi. Kecenderungan kerjasama perdagangan dunia juga mulai memasuki fase perkembangan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jumlah *Free Trade Agreement (FTA)*, termasuk ASEAN *Free Trade Area (AFTA)* yang dibentuk baik secara multilateral, regional, maupun bilateral.

Dalam *workshop* ini, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini menghimbau agar dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN (ASEAN-FTA) tersebut, K/L terkait yang mewakili berbagai instansi pemerintah harus mampu mempersiapkan dan menyusun posisi nasional Indonesia khususnya mengenai sejauh mana

upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh K/L terkait dalam memenuhi dan mengimplementasikan persyaratan/ketentuan SPS sehingga dapat memperkuat kepentingan Indonesia dalam berbagai perundingan ASEAN FTA, sejalan dengan program Nawacita Kabinet Kerja 2015-2019 khususnya dalam kemandirian ekonomi. K/L terkait juga dihimbau untuk meningkatkan koordinasi dalam menyusun posisi Indonesia serta langkah-langkah dan antisipasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi negosiasi berbagai perjanjian perdagangan bebas ASEAN (ASEAN FTA) dalam bidang SPS, khususnya ASEAN China FTA (ACFTA) dan ASEAN Hongkong FTA (AHKFTA).

Workshop menghasilkan beberapa rekomendasi penting dalam rangka memanfaatkan kerjasama ASEAN FTA, khususnya AC-FTA dan AHK-FTA, yaitu:

1. Perlu dibentuk Tim *Market Access* untuk mengkaji dan memetakan komoditas ekspor strategis.
2. Dalam rangka memanfaatkan fasilitas kerjasama dengan China maka penyuluh pertanian juga harus tahu tentang *Rules of Origin (ROO)* karena mereka bersinggungan langsung dengan pelaku usaha.
3. Sosialisasi kepada eksportir/pelaku usaha tentang protokol ekspor.
4. Segera menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Pertanian RI dengan Menteri AQSIQ terhadap 4 (empat) jenis komoditas buah segar yang akan ditindaklanjuti dengan pemerintah China.

Dalam *workshop* juga dibahas matrik usulan kerjasama SPS ASEAN-China dan Hongkong serta matrik usulan penetrasi produk Indonesia ke China dan Hongkong yang masih memerlukan masukan lebih lanjut dari K/L terkait.

Melalui terbentuknya rekomendasi tersebut diharapkan para penentu kebijakan dan *stakeholder* dapat duduk bersama saling tukar pemikiran serta langkah-langkah dan antisipasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi negosiasi berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Agreement/FTA*) dan terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. (kr_yoek).



Pertemuan Internasional The 29th Session of the APPPC



Pada tanggal 7-11 September 2015 bertempat di Padma Hotel and Resort, Bali, 21 (dua puluh) satu negara anggota *Asia and Pacific Plant Protection Commission* (APPPC) hadir pada Pertemuan *The 29th Session of the Asia and Pacific Plant Protection Commission* (APPPC). Pertemuan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam kata sambutannya, Kepala Badan Karantina Pertanian menegaskan bahwa Indonesia mendukung segala upaya yang terkait dengan perlindungan tanaman untuk menuju ketahanan pangan regional.

Prioritas isu yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah menindaklanjuti rekomendasi dan percepatan harmonisasi peraturan teknis perlindungan tanaman dan membahas antisipasi era perdagangan global serta anomali iklim terhadap keamanan pangan.

Pertemuan tersebut diantaranya membahas *The APPPC Work Programme 2016-2017* untuk 3 (tiga) *Standing Committee* (SC), yaitu:

a. *SC on Plant Quarantine*:

• *Surveillance work plan, year one and two*

Year one: initial workshop untuk mendukung sistem surveilan yang sejalan dengan ISPM6 (revisi Oktober 2015);

Year two: workshop kedua akan mengakomodir desain, perencanaan, koordinasi dan penyampaian hasil surveilan yang sejalan dengan ISPM6 dan ISPM7;

• *e-phyto-implementing a global ePhyto framework into APPPC countries*;

• *Regional workshop on the review of draft ISPM* akan diselenggarakan di Korea pada tahun 2016 dan 2017;

• *Development of RSPM and hot water treatment of mangoes for fruit fly species*. Spesifikasi akan dikerjakan oleh Australia (*lead country*), Pakistan, Indonesia dan India;

• Tiap negara akan menterjemahkan materi pelatihan SALB. Malaysia akan melanjutkan SALB *blog* untuk negara penghasil karet. Kunjungan ke Brazil untuk berdiskusi terkait diagnostik SALB akan diteruskan ke dalam SALB *Working Group*;

• ISPM15;

• ISPM31–*Sampling*. Satu *workshop* akan diselenggarakan terkait *sampling procedure for different consignment (seed of commodities for consumption)*;

• *Information Exchange. Working group on information exchange* akan tetap berlanjut dengan pembahasan *detail action plan*;

• *Planning Group* akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017 sebelum pertemuan *30th Session of APPPC*.

b. *SC on Integrated Pest Management*:

SC IPM sepakat untuk melaksanakan beberapa aktivitas yaitu:

• *Workshop on Supporting Capacity Building on Integrated Control of Fruit Flies of Economic Importance* di Vietnam (*lead country*) tahun 2016, didukung oleh Thailand;

• *Workshop on Farmer Empowerment on Enhancing and Utilizing Multiple Goods and Services in Ecosystems and Landscapes for Sustainable Crop Production Intensification* di Thailand (*lead country*) tahun 2017, didukung oleh Nepal;

• *Workshop on Management of Cassava Witches' Broom*. Negara yang akan berpartisipasi yaitu: Philippines, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia;

• *Workshop on the Management of Coconut Rhinoceros Beetle*. Negara yang akan berpartisipasi yaitu: Timor Leste, Samoa dan negara Pasifik lainnya.

SC IPM juga mengidentifikasi beberapa tipe

informasi yang dapat diakses di situs web APPPC: *Success stories/case studies on IPM, Training modules/curriculum/reports of the Standing Committee on IPM, News/results articles/SC-IPM workshop announcements, IPM policies/protocols, Roster of IPM Experts, Information on international market access for products/produce of IPM farmer groups.*

c. *SC on Pesticide Management:*

✎ Menyelenggarakan pelatihan atau *workshop* terkait *registration on bio-pesticide* (pertengahan 2016): *Categorization of bio-pesticide, Data requirements, Evaluation procedures, Test protocol on efficacy, toxicology, and formulation, Labelling, Application technique* di Thailand (*lead country*);

✎ Tiap anggota wajib menyampaikan tanggapan terkait seluruh bahan kimia yang ada di *Annex III*;

✎ Mencari dukungan dari *RC Secretariat* untuk menyelenggarakan *regional training workshop on RC and other relevant international instrument*. Training akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2016;

✎ *Progress report on National Action Plan for Laos*;

✎ Pertukaran informasi terkait dengan pestisida berbahaya.

Pertemuan selanjutnya yaitu *the 30th Session of the APPPC* disepakati akan diselenggarakan di New Zealand dan Pertemuan *the 31st Session of the APPPC* akan diselenggarakan di Thailand. (Tatit Diah NR)

Indonesia-Belanda Tandatangani Proyek Peluncuran E-Cert



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Indonesia dan Belanda telah dilakukan pada tanggal 17 September 2015 di Hotel Aston, Jakarta. Pihak Indonesia diwakili oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina, Bpk. Dr. Ir.

Arifin Tasrif, M.Sc. Sementara pihak Belanda diwakili oleh Mr. Benno Slot, dari *the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority of the Ministry of Economic Affairs*. Dokumen kerjasama tersebut selanjutnya akan menjadi dasar atau payung kerjasama dalam penerapan *e-certification*.

Kerjasama antara Indonesia dan Belanda khususnya dalam bidang pertanian saat ini berada di bawah forum kerjasama *Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry (WGAFF)* Indonesia-Belanda. Di bawah kerangka kerjasama tersebut, terdapat beberapa gugus tugas (*task force*) khusus untuk menangani masalah-masalah khusus dan teknis yang berhubungan dengan kesehatan tumbuhan dan ternak.

Sebelumnya, pada tanggal 19 November 2014 telah dilakukan *the 3rd Phytosanitary Task Force Meeting* di Yogyakarta dan salah satu kesepakatan adalah kerjasama dalam pertukaran sertifikat elektronik antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Karantina Pertanian (Barantan), dan Pemerintah Belanda yaitu *the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority of the Ministry of Economic Affairs*.

Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pihak Belanda telah melakukan kunjungan ke Barantan pada bulan Februari 2015 untuk membahas hal-hal teknis terkait penerapan proyek sertifikat elektronik. Pada pertemuan berikutnya tanggal 3-5 Juni 2015 di Barantan mengenai rencana pertukaran sertifikat elektronik dan menghasilkan draf Kerjasama Pertukaran Sertifikat Elektronik (*Partnership Arrangement on e-Cert exchange*) dan draf dokumen Inisiasi Proyek (*Project Initiation Document*) yang direncanakan akan ditandatangani pada tanggal 16-18 September 2015 di Jakarta.

Ruang lingkup kerjasama diantaranya kedua pihak sepakat untuk saling bertukar sertifikat secara elektronik dan meluncurkan *pilot project* untuk sertifikat elektronik untuk produk pertanian yang diperdagangkan antara kedua pihak. Dalam menerapkan proyek tersebut, kedua pihak telah menyusun *Project Initiation Document* yang berisi dokumen rancangan dan pedoman proyek sertifikat elektronik; pertukaran data dan sertifikat elektronik akan diimplementasikan secara langsung oleh

otoritas kompeten; sertifikat elektronik akan didasarkan pada standar internasional; rekomendasi UN/CEFACT akan Bukti Digital akan diterapkan untuk mengantisipasi sertifikat tanpa menggunakan kertas. Sertifikasi data yang akan dipertukarkan antara kedua pihak bersifat sangat sensitif dan kedua pihak bertanggungjawab untuk mencegah masuknya data yang tidak diinginkan; biaya yang timbul dari penerapan sertifikat elektronik akan dibebankan pada masing-masing pihak; dan kedua pihak sepakat untuk mempromosikan fasilitas digital dalam perdagangan produk pertanian. (Tatit Diah NR)

Memastikan Perdagangan yang Aman Melalui Penerapan Prinsip SPS



Seiring dengan globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi, preferensi masyarakat akan makanan yang aman dikonsumsi dan lingkungan yang bebas dari hama dan penyakit menjadi semakin meningkat. Konsumen menginginkan adanya jaminan bahwa makanan yang diimpor telah lolos standar kesehatan dan keamanan yang berlaku. Hal ini mendorong pemerintah untuk semakin memperketat pengawasan keamanan pangan terutama atas pangan dan produk impor dalam rangka perlindungan kesehatan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah diantaranya dengan menerbitkan beberapa kebijakan teknis yang mengatur mengenai pengawasan keamanan pangan dan perdagangan.

Memastikan bahwa pangan yang diperdagangkan (diimpor) suatu negara aman, dan tidak menyebarkan hama, penyakit dan masalah lain ke negara tersebut melalui perdagangan berarti bahwa pembatasan impor melalui regulasi dan hambatan teknis terkadang diperlukan. Regulasi dan hambatan teknis juga diperlukan

untuk memastikan bahwa produk yang diimpor memiliki kesamaan standar dengan produk domestik. Standar teknis ini mencakup peraturan atas kualitas, kemasan, label, standar identitas dan konfirmasi penilaian. Peraturan atau hambatan teknis lainnya meliputi sanitasi dan fitosanitasi pada tanaman dan hewan untuk meyakinkan bahwa produk yang diperdagangkan tidak terinfeksi hama atau penyakit yang mematikan atau berbahaya.

The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Perjanjian SPS/SPS Agreement) berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak negara anggota WTO untuk melindungi kesehatan dan kebutuhan untuk memungkinkan kelancaran arus barang melintasi batas negara. Perjanjian SPS mengakui hak tiap negara anggota WTO untuk mengadopsi tindakan yang sah untuk melindungi keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tanaman sekaligus memastikan tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang tidak diperlukan untuk tujuan proteksionisme. Suatu negara berhak untuk melindungi industri domestiknya melalui hambatan teknis dan hal ini diperbolehkan oleh GATT melalui regulasi sesi ke-20 tentang kesehatan dan keamanan.

Namun seringkali, hambatan teknis ini digunakan sebagian negara sebagai proteksi terselubung, yang timbul karena terbatasnya peluang bagi hambatan non-tarif lainnya. Hal ini muncul seringkali karena suatu negara dalam menerapkan suatu ketentuan atau tindakan SPS tidak transparan. Perjanjian SPS mensyaratkan negara anggota WTO untuk memberitahukan kepada Sekretariat WTO setiap kali mereka berniat untuk menerapkan persyaratan/ketentuan baru atau mengubah persyaratan/ketentuan yang ada yang dapat mempengaruhi perdagangan. Pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada mitra dagang untuk memberikan masukan terhadap persyaratan/ketentuan sebelum persyaratan/ketentuan diterapkan, dan memungkinkan produsen untuk beradaptasi dengan persyaratan/ketentuan baru, sehingga produk mereka dapat masuk ke pasar ekspor sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Ketentuan/tindakan SPS sebagian negara seringkali dianggap sebagai proteksi terselubung juga karena tidak berdasarkan pada kaidah dan ketentuan internasional, salah satunya kaidah dalam Perjanjian SPS-WTO. Perjanjian SPS mendorong negara anggota WTO untuk mendasarkan peraturan mereka pada standar kesehatan dan keselamatan yang dikembangkan oleh tiga organisasi internasional yang relevan, yaitu *Codex Alimentarius Commission* (untuk keamanan pangan), *International Plant Protection Convention* (untuk kesehatan tanaman) dan *World Organisation for Animal Health* (untuk kesehatan hewan dan penyakit hewan yang dapat menular ke manusia). Negara anggota WTO yang ingin memberlakukan persyaratan yang lebih ketat harus dapat membenarkan tindakan-tindakan ini didasarkan pada penilaian ilmiah tentang risiko kesehatan.

Beberapa prinsip dasar dalam Perjanjian SPS yang harus diperhatikan oleh suatu negara dalam melakukan perdagangan, yaitu: a) suatu negara memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang melindungi tanaman, hewan dan kesehatan manusia jika memiliki dasar ilmiah; b) dalam menerapkan persyaratan SPS sebaiknya mengacu pada standar, pedoman, atau rekomendasi internasional; c) suatu negara harus mengenali tindakan SPS yang diadopsi oleh negara lain jika mereka memberikan proteksi yang sama; d) tindakan SPS sebaiknya berdasar pada penilaian risiko; dan e) suatu negara sebaiknya menyadari bahwa risiko SPS tersebut tidak berkaitan dengan hambatan politik.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar SPS dalam perdagangan akan menghilangkan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan, dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan atas pilihan yang lebih besar untuk pangan yang aman untuk dikonsumsi. (kr_yoeck)

Workshop on Non Tariff Measures (NTMs)



Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan ke-3 *ASEAN Senior Economic Officials for the 46th ASEAN Economic Minister's Meeting (SEOM 3/46) and Related Meetings* tanggal 9-11 Juli 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, Direktorat Kepabebean Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* menyelenggarakan *Workshop on Non-Tariff Measures (NTM's)* pada tanggal 22-23 September 2015 di Hotel Royal, Bogor. Pada *workshop* tersebut, dipaparkan mengenai pemahaman NTM's dan isu-isu terkait NTM's di Indonesia dan beberapa negara di lingkup internasional serta diskusi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Indonesia terkait pemberlakuan NTM's bagi komoditas impor. *Workshop* melibatkan para *stakeholders* yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait serta menghadirkan Peneliti dari ERIA sebagai salah satu nara sumber.

NTM's saat ini menjadi salah satu isu penting terkait pengamanan kepentingan dagang Indonesia agar dapat optimal pada forum di *World Trade Organization (WTO)* terhadap berbagai tindakan proteksionisme atau hambatan dagang yang dilakukan oleh negara mitra dagang, terlebih dalam konteks kesepakatan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* atau FTA). NTM's juga menjadi sumber gesekan dalam perdagangan sejak *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan banyak membingungkan para *traders* serta pembuat kebijakan baik di negara maju maupun negara berkembang. Perundingan FTA selama ini lebih banyak terfokus pada tarif, sedangkan NTM's belum menjadi



pokok bahasan utama. NTM's dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan setiap negara dalam rangka antisipasi terkait liberalisasi perdagangan dalam FTA. NTM's yang dibangun hendaknya bersifat tidak dapat *challenge* oleh negara lain serta tidak bertentangan dengan WTO, dan ini yang dinamakan dengan "NTM's cerdas".

Workshop menyimpulkan bahwa pada dasarnya FTA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan beberapa argumentasi, yakni sebagai: *trade creation*, *trade diversion*, dan *producer/consumer surplus*. Utilisasi kualitas hasil dari FTA serta *comprehensive policy* dan *best strategy* menjadi isu yang penting dalam menyikapi FTA. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk berfikir secara komprehensif dan *outward looking*, serta berfikir strategis dalam upaya peningkatan *fair trade*.

Pada akhir agenda *workshop* dirumuskan beberapa hal berupa rekomendasi terkait pembangun "NTM's cerdas", diantaranya: penyusunan NTM's yang komprehensif dan menjadi komitmen nasional untuk peningkatan daya saing, dibutuhkan komitmen nasional dari para *stakeholders* terkait NTM's, pembentukan *cluster* NTM's yang memperhatikan prioritas sektor, pelaksanaan pelatihan terkait NTM's, dan penyusunan kerangka kerja (*work plan*) untuk meng-update NTM's. (Usman Kiemas)

Kebijakan Pengawasan Keamanan PSAT

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus, karena membanjirnya produk buah dan sayuran segar yang berasal luar negeri ke wilayah Indonesia. Pangan segar asal tumbuhan yaitu pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan (PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan). Karena dikonsumsi langsung, apabila pangan segar tersebut terkontaminasi oleh mikroba patogen maupun bahan

kimia berbahaya, akan mempengaruhi kesehatan yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, PSAT yang dikonsumsi harus terhindar dari cemaran kimia, baik itu yang berasal dari pestisida yang melampaui batas maksimum residu, logam berat, formalin, boraks atau pun cemaran biologis seperti *ecoli*.

Menjadi salah satu tanggung jawab Badan Karantina Pertanian (Barantan) sebagai benteng terdepan pertanian Indonesia untuk memberikan jaminan bahwa produk PSAT yang masuk ke Indonesia layak dan aman, baik untuk dikonsumsi langsung maupun sebagai bahan baku pangan dan industri. Untuk mewujudkannya, Barantan menerbitkan kebijakan pengawasan keamanan PSAT melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) N0. 88/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Asal Tumbuhan yang telah direvisi menjadi Permentan No. 04/2015 tentang perihal yang sama. Melalui kebijakan ini, Barantan mengawasi 103 jenis pangan segar asal tumbuhan (buah, sayuran, sereal, kacang-kacangan, polong-polongan dan tanaman perkebunan) yang layak edar dan konsumsi bagi masyarakat.

Kebijakan pengawasan keamanan PSAT ini telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO pada September 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/94, dan telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk ke Kedutaan negara mitra dagang yang ada di Indonesia.

Tujuan dari pengaturan pengawasan keamanan pangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan pangan, memperkuat perlindungan konsumen dari pangan berbahaya, memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan keamanan pangan di Indonesia khususnya di perbatasan negara melalui penyederhanaan mekanisme pengawasan baru, yaitu melalui mekanisme pendaftaran laboratorium pengujian keamanan pangan yang terakreditasi, dan melalui pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan suatu negara. Ketentuan pengawasan keamanan pangan ini berlaku bagi semua negara pengekspor buah dan sayur, termasuk tanaman pangan yang sampai saat ini belum memenuhi uji laboratorium yang ditetapkan Barantan.

Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia mengizinkan impor PSAT masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok hanya yang berasal dari negara yang sudah diakui Indonesia telah melakukan pengawasan laboratorium sesuai standar *Codex International Food Standards* (CIFS) yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), atau dari negara yang sudah mendapatkan pengakuan sistem keamanan pangan oleh Barantan. Saat ini baru ada 4 (empat) negara yang

dijijinkan untuk memasukkan buah dan sayuran segar melalui Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand.

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses penilaian aplikasi untuk pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan di negara pengekspor dan pendaftaran laboratorium uji keamanan pangan dari Thailand, Filipina, Korea Selatan, Jepang, Perancis, Pakistan, Chili, dan Argentina.

Kebijakan pengawasan keamanan pangan ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 17 Februari 2016. Dengan penerapan ketentuan yang ada di dalam Permentan No. 04/2015, masyarakat akan dapat mengonsumsi sumber pangan khususnya buah dan sayuran yang aman dikonsumsi dan sehat. (kr_yock)

Workshop on the Diagnostic of Whiteflies (Aleyrodidae)

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), *The ASEAN Regional Diagnostic Network Project* dibawah *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) - The Economic Cooperation Work Programme (ECWP)* menyelenggarakan *Workshop on The Diagnostics of Whiteflies (Aleyrodidae)* (Pelatihan Diagnostik Kutu Kebul (Aleyrodidae)) pada tanggal 14-18 September 2015 di *Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI)*, Serdang, Selangor, Malaysia.

Dana bantuan dari AusAID selama 5 (lima) tahun

merupakan program regional yang memberikan kerangka kerjasama perdagangan dan investasi. JECWP memberikan bantuan teknik dan peningkatan kemampuan untuk negara-negara berkembang lingkup ASEAN dalam mewujudkan AANZFTA.

Kutu kebul atau dikenal dengan istilah *whiteflies* (Hemiptera: Aleyrodidae) merupakan salah satu kelompok serangga hama penting yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung dan kerusakan secara tidak langsung pada tanaman hortikultura. Kerusakan secara langsung berasal dari aktifitas makan pada aringan tanaman, sedangkan kerusakan secara tidak langsung berasal dari sifat kutu kebul yang menjadi vektor virus tanaman. Beberapa spesies dari serangga ini menjadi OPT karantina (OPTK) atau *Quarantine Pest* di beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan identifikasi spesies kutu kebul menjadi *concern* bagi hubungan multilateral AANZFTA - ECWP.

Workshop melibatkan peserta yang berasal dari dari negara-negara Thailand, Singapura, dan ASEAN di antaranya: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Laos PDR, Vietnam. Bertindak selaku instruktur adalah tenaga ahli entomologi yang berasal dari *Orange Agricultural Institute*, Australia dan *Department of Agriculture, Cairns Airport*, Australia. Peserta dari Badan Karantina Pertanian diwakili oleh 1 (satu) orang Fungsional POPT dari Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP).

Selama *workshop* berlangsung, peserta diberikan pemahaman dan pelatihan tentang teknik pengambilan sampel, pengenalan gejala serangan *whiteflies* di lapangan, pembuatan preparat spesimen, dan identifikasi di laboratorium. (Usman Kemas)



Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : drh. Agus Jaelani, M.Si

Sekretariat : Kemas Usman, SP, M.Si

Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM, No. 3, Gedung E Lantai III,

Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id